



PUTUSAN

NOMOR : 83/Pdt. G/2000/PN. Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. I WAYAN TAMA, umur 55 tahun, pekerjaan petani ; -----
2. I MADE CUTA, umur 45 tahun, pekerjaan petani ; -----
3. I NYOMAN DARMA, umur 40 tahun, pekerjaan petani ; ----
4. I WAYAN LUPENG, umur 47 tahun, pekerjaan petani ; -----
5. I NYOMAN TENGGENG, umur 45 tahun, pekerjaan petani ;
6. I KETUT RADIO, umur 38 tahun, pekerjaan petani ; -----
7. I PLING, umur 85 tahun, pekerjaan petani ; -----
8. I WAYAN DUK, umur 47 tahun, pekerjaan petani ; -----
9. I WAYAN NAMBREG, umur 47 tahun, pekerjaan petani ; --
10. I WAYAN SINTER, umur 43 tahun, pekerjaan petani ; -----
11. I MADE RUNCIG, umur 63 tahun, pekerjaan dagang ; -----
12. I NYOMAN RUKEG, umur 54 tahun, pekerjaan petani ; ----
13. I KETUT SUDIA, umur 52 tahun, pekerjaan petani ; -----

-----Semua bertempat tinggal di banjar : Kauh, Desa Ungasan Kecamatan
Kuta Kabupaten Dati II Badung, berdasarkan surat kuasa khusus dibawah
tangan tanggal 10 Oktober 1990, memberikan kuasa kepada I NYOMAN
SUPARTA, SS, untuk bertindak atas nama para pemberi kuasa tersebut,
kemudian oleh penerima kuasa (I NYOMAN SUPARTA, SS) kuasa
khusus tersebut di limpahkan (disubstitusikan) kepada MARTHEN
BLEGUR LAUMURI, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2

- Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2000, No 4, yang dibuat oleh I KETUT PURNA, SH. Notaris di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PENG GUGAT -----

----- MELAWAN -----

1. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI, beralamat di jalan Kapten Cokorda Agung Tersna, No. 7 Niti Mandala Renon, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----

2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG, beralamat di jalan Pudak No. 7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----


----- Setelah membaca surat surat perkara, setelah mendengar jawab menjawab antara kedua belah pihak : -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Menimbang bahwa kuasa hukum penggugat – penggugat, dengan surat gugatan tertanggal 15 April 2000, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 15 April 2000 dibawah Nomor : 83/Pdt. G/2000/PN Dps., telah menggugat para tergugat dengan dalil – dalil pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum I SIPENG, untuk jelasnya dapat digambarkan dalam Silsilah Keluarga I SIPENG di bawah ini dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam Surat gugatan ini, sebagai berikut : -----

- Leluhur -----



2. Bahwa almarhum I SIPENG scmasih hidupnya mcmiliki scbidang tanah warisan dan dimana tanah warisan tersebut adalah merupakan warisan dari LELUHUR yang tidak dikenal sebagaimana dalam gambaran Silsilah keluarga tersebut di atas dan tanah tersebut terletak di desa Ungasan, persil No. 40, klas II, Klasiran Tengah tertera atas nama I SIPENG, dengan batas – batas : -----

Sebelah Utara dengan tanah I MUNGGU, I MENIK dan I ASIH ;

Sebelah Timur dengan Sungai / Tukad Jaranan ; -----

Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia/Laut/Pantai ; -----

Sebelah Barat dengan Tukad Bantang Mctiyem ; -----

Luas seluruhnya ± 23,5 Ha (dua puluh tiga koma lima hektar, untuk selanjutnya disebut : ----- TANAH SENGKETA -----

3. Bahwa pada Tahun 1991 tanpa scpcngctahuan Para Pnggugat, Tergugat I telah mengeluarkan sebuah Surat Keputusan atas nama Tergugat I sendiri dengan menunjuk Pemberian Hak Pakai atas tanah sengketa dengan surat Keputusan No. SK.87/HP/BPN/IPd/1991,

- Tanggal

7. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti - bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) ; -----

----- Maka atas dasar uraian - uraian tersebut diatas, dengan ini para penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan menetapkan hari sidang dan memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan selanjutnya memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I SIPENG ; -----
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah milik I SIPENG yang wajib diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari I SIPENG ; -----
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 9, Desa Ungasan atas nama KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI DI DENPASAR (Tergugat I) tersebut TIDAK Mempunyai Kekuatan Mengikat karena sertifikat tersebut diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum ; -----
5. Menghukum Tergugat II untuk mencerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama Para Penggugat dengan dasar konversi Hak Waris setelah 4 (empat) bulan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap ; -----
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri atas tanah sengketa ; -----
7. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ; -----

- Menghukum

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

A T A U : -----

---- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

---- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak para penggugat hadir kuasa hukum MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tersebut diatas, sedang pihak tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2000 memberikan kepada : -----

1. DRS. I NYOMAN SUARTHA, SH. NIP. 010 175 925, Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali ; -----

2. I GUSTI KOMPIANG ARIMBAWA, SH. NIP. 010 175 101, Kepala Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan Kantor Wilayah, BPN Propinsi Bali ; -----

3. EKO WIJATI, SH. NIP. 750 003 172, Staf Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan Bidang Hak - hak atas Tanah Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali ; dimana bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa. Dan pihak tergugat II berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2000 No. 570.61/684/Bd memberikan kuasa kepada : -----

1. I WAYAN SUEDEN, SH, NIP. 010 184 033 Kepala Seksi Hak - hak Atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Badung ; -----

2. I KETUT SURYA WIRAWAN, SH. NIP. 010 161 477, Kcpala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Badung ; -----

3. I KETUT SURYATHA, SH. NIP. 750 001 782, Staf Seksi Hak - hak Atas Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Badung ; -----

- Dimana

dimana bertindak untuk dan atas nama kepentingan pemberi kuasa kemudian oleh Pengadilan diusahakan agar mereka menyelesaikan perkara mereka secara damai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat ; -----

— Menimbang bahwa atas gugatan pihak penggugat, kuasa hukum tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas ; -----

2. Bahwa Penggugat sebagai subyek hak dan tanah sengketa sebagai obyek hak sebagaimana diuraikan pada angka 2 gugatan Penggugat adalah kabur dan diragukan kebenarannya. Alasannya adalah sebagai berikut : -----



a. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris yang memiliki sebidang tanah yang merupakan warisan leluhur yang tidak dikenal sebagaimana diuraikan pada angka 2 gugatan Penggugat tanpa menyebutkan alas hak atau dasar pembuktiannya. Hal ini diragukan kebenarannya, karena alas hak milik adat yang diakui sebagai bukti kepemilikan berdasarkan UU no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria adalah Pipil yang dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960 ; -----

b. Tanah yang terdaftar dalam hak pakai No. 9 / Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali adalah berasal dari tanah negara bebas seperti ditegaskan dalam surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

- Nasional -----

Nasional propinsi Bali No. SK.87/HP/BPN/I/Bd/1991 tanggal 25 Oktober 1991 ; -----

Berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat tidak beralasan dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah sengketa ;

3. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini atau gugatan batal karena perkara yang pada prinsipnya sama dengan ini masih dalam proses dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Atas dasar hal tersebut Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menerima eksepsi Tergugat I tersebut dan menolak atau tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban mengenai eksepsi merupakan bagian dari jawaban pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil - dalil Penggugat terkecuali mengenai hal - hal yang telah diakuinya dengan tegas ; -----
3. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil Penggugat yang menyatakan penggugat memiliki sebidang tanah waris yang merupakan warisan leluhur sebagaimana dikemukakan pada angka 2 surat gugatan Penggugat ; -----

Hal tersebut tidak benar, karena yang benar tanah tersebut adalah tanah negara yang tidak dapat diwariskan.

Seandainya itu benar (quodnon) yang diwariskan kepada Penggugat oleh leluhurnya bukan hak milik atas tanah tersebut tetapi hanya sebatas hak penggarapan karena hubungan leluhur yang tidak dikenal dengan tanah negara hanya sebatas hak penggarapan ; -----

- Dahwa

Menteri Agraria Nomor SK 978/Ka/1960 Tentang Penguasaan luas maksimum tanah pertanian, maka batas maksimum yang boleh dimiliki adalah 9 Ha selebihnya adalah tanah negara ; -----

6. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 3 surat gugatannya yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I bertentangan dengan hak dan hukum yang oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sangat tidak beralasan, karena : -----

a. Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanah negara yang kemudian oleh Pejabat yang berwenang diproses sesuai Peraturan perundang - undangan yang berlaku sampai terbitnya surat keputusan pemberian hak pakai No. SK 87/HP/BPN/I/Bd/1991 tanggal 25 Oktober 1991 ; -----

b. Perbuatan Tergugat I tidak bertentangan dengan hak siapapun, karena sudah jelas diatas tanah tersebut belum ada suatu hak yang diakui oleh UU No. 5 Tahun 1960 maupun hukum adat karena tanah tersebut adalah tanah negara ; -----

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada angka 6 surat gugatan Penggugat dan menolak diletakkannya sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa, karena alasan sebagai berikut : -----

a. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tergugat I bisa mengalihkan sementara terhadap obyek yang sama masih ada perkara yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

b. Untuk sebuah lembaga pemerintah / Instansi Pemerintah untuk dapat mengalihkan tanah yang menjadi haknya, perlu persetujuan dari Menteri Keuangan karena menyangkut keuangan negara. Jadi tidak mungkin begitu ada perkara kemudian Tergugat I

- Mengalihkan



mengalihkan karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan peraturan yang berlaku yang harus ditaati ; _____

Jadi alasan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan tidak masuk akal dan karena tidak ada pihak - pihak yang bakal dirugikan maka pemohon tersebut patut ditolak ; _____

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim, agar berkenan memuluskan perkara ini dengan menyatakan : _____

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya ; _____

II. DALAM POKOK PERKARA :



- Memohon gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ; _____

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; _____

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya ; _____

— Menimbang bahwa atas gugatan pihak penggugat, kuasa hukum tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut : _____

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil - dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas ; _____
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada point 2, dimana tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat, hal ini didasarkan atas dasar hukum bahwa berdasarkan Klasiran tahun 1948, tanah sengketa adalah merupakan Tanah Negara bebas (Rincikan Desa Ungasan), sedangkan tanah yang diakui sebagai milik para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada point 2 adalah persil nomor : 40,

- Klas

klas II, Klasiran Tengah, tertera atas nama I Sipeng luas \pm 23,5 Ha adalah berbeda dengan tanah sengketa ; _____

3. Bahwa penerbitan sertifikat Hak pakai nomor 9 / Desa Ungasan tertanggal 26 Oktober 1991, tercatat atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar adalah berasal dari tanah negara yang diperoleh atas dasar pemberian hak pakai, sesuai dengan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali tanggal 25 Oktober 1991, Nomor SK. 87/HP/BPN/BD/1991 telah diproses sesuai dengan tata cara peraturan perundangan yang berlaku yaitu Ketentuan Permendagri Nomor 6 Tahun 1972, Yo Permendagri Nomor 5 Tahun 1973 Yo Permendagri nomor 1 Tahun 1975 ; _____

4. Bahwa dalil penggugat pada point 4 yang menyatakan penerbitan sertifikat Hak Pakai nomor 9 / Desa Ungasan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak mendasar, oleh karena tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 9 atas nama Tergugat I adalah didasarkan atas ketentuan : _____

1). Pasal 7 ayat 3 huruf b Yo Pasal 27 Permendagri nomor 5 tahun 1973 tentang tata cara pemberian hak atas tanah yang secara lengkap berbunyi : _____

" Bahwa hak pakai yang diberikan harus didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten / Kotamadya yang bersangkutan, Cq. Seksi Pendaftaran Tanah, dengan membayar biaya pendaftaran yang jumlah dan jangka waktu pembayarannya dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Pendaftaran tersebut merupakan syarat bagi lahirnya hak yang bersangkutan. Dan baru boleh dilakukan setelah semua syarat yang tercantum dalam surat keputusan pemberian haknya dipenuhi " ; _____

- Terhadap _____



2). Terhadap ketentuan tersebut telah dipertegas pula didalam SK Kanwil BPN Propinsi Bali tanggal 25 Oktober 1991, Nomor SK.87/HP/BPN/I/Bd/1991 Khususnya pada Dikturn memutuskan angka 5 yang secara lengkapnya berbunyi : _____

" Untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak pakai tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten yang bersangkutan selambat - lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah ketentuan - ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dilunasi " ; _____

Dengan telah dipenuhinya semua ketentuan tersebut diatas oleh Tergugat I, maka Tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai nomor 9 / Desa Ungasan nama Tergugat I adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ; ---



5. Bahwa Tergugat II menolak apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa (Sertipikat Hak Pakai Nomor 9 / Desa Ungasan) oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti - bukti yang sah dan tidak berdasarkan buku Rincikan Desa Ungasan (klasiran tahun 1948) ; _____

6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas apabila putusan ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau Kasasi dari para tergugat (uctvoerbear bij voorraad) hal ini sesuai dengan sural edaran Mahkamah Agung Nomor : 06/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Yo nomor 03 / 1978, tertanggal 1 April 1978 perihal : Uctvoerbear Bij Voorraad ; _____

--- Bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : _____

- Menolak

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- A t a u -----

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil - adilnya ; -----

----- Menimbang bahwa selanjutnya terjadi replik tertanggal 19 Juni 2000, dan duplik dari tergugat I dan II tertanggal 10 Juli 2000 ; -----

----- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan kuasa hukum penggugat mengajukan bukti - bukti sebagai berikut : -----

A. Bukti Surat :

1. Foto copy " Silsilah Keluarga I DUG " tertanggal 21 Maret 1994, yang sesuai dengan copynya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 1 ; -----
2. Foto copy " Surat Pernyataan I KETUT GELIMBUNG " tertanggal 10 Desember 1997, yang sesuai dengan copynya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 2 ; -----
3. Foto copy " Surat Keterangan I MADE SULA " tertanggal 28 Januari 1993, yang sesuai dengan copynya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 3 ; -----
4. Foto copy " Surat Keterangan I WAYAN LULING " tertanggal 28 Januari 1993, yang sesuai dengan copynya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 4 ; -----
5. Foto copy " Buku Rincian Tanah Desa Ungasan ", yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 5 ; -----
6. Foto copy " Gambar Situasi Tanah Sengketa ", yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P - 6 ; -----

- B. Bukti

B. Bukti Saksi

1. IKETUT GELIMBUNG

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa semula milik almarhum I Sipeng yang diperoleh dari leluhurnya, saksi tidak tahu siapa nama leluhur I Sipeng tersebut, kemudian setelah I Sipeng meninggal dunia, tanah tersebut menjadi hak waris para penggugat sebagai ahli warisnya ; -----

- Bahwa saksi tahu, tanah sengketa seluas 23,5 ha, dengan penai No. 40, klas II, terletak di banjar Klasiran Tengah, desa Ungasan, dengan batas - batas : -----



Utara : dengan tanah I Munggu, I Menik dan I Asih ; -----

Timur : dengan Tukad Jaranan / sungai ; -----

Selatan : dengan pantai / laut ; -----

Barat : dengan Tukad Batang Metiyem ; -----

- Bahwa saksi sebagai Kelian Dinas / Kepala Dusun Kauh - sekaligus sebagai Kelian Adat Kauh - Desa Ungasan sejak tahun 1930 s/d 1945 ; -----

- Bahwa sewaktu saksi sebagai Kelian Dinas dan Kelian Adat Kauh - Desa Ungasan, tanah sengketa pernah diklasiran / diukur pada tahun 1938 atas nama I Sipeng ; -----

- Bahwa setelah tahun 1938 ada rencana pengukuran ulang atas tanah - tanah di Desa Ungasan pada tahun 1942, akan tetapi karena pecah perang Dunia II pada tahun 1942 tersebut maka pengukuran ulang atas tanah sengketa dan tanah - tanah disekitarnya tidak jadi dilaksanakan sampai sekarang ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah ahli waris I Sipeng yaitu para penggugat ; -----

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu bahwa tanah sengketa adalah tanah negara, bahkan di sekitar tanah sengketaupun tidak ada tanah negara karena pada saat klasiran / pengukuran atas tanah sengketa dan tanah - tanah disekitarnya, tidak ditemukan adanya tanah negara oleh petugas klasiran tersebut ; _____
- Bahwa saksi pada saat klasiran tahun 1938 ikut aktif sebagai panitia dan ikut aktif dalam pengukuran tanah - tanah tersebut termasuk tanah sengketa sekarang ; _____
- Bahwa saksi terhadap bukti P - 1 silsilah keluarga I DUG, bukti P - 2 surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi, bukti P - 5 Buku Rincikan tanah Desa Ungasan, dan bukti P - 6, gambar situasi tanah sengketa, saksi kenal dan bukti tersebut benar adanya sesuai dengan yang sebenarnya, sedangkan terhadap surat bukti P - 3 dan P - 4, saksi tidak tahu ; _____
- Bahwa saksi tidak memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah sengketa sekarang ; _____
- Bahwa setahu saksi pajak atas tanah sengketa pada tahun 1935 didaftar oleh I Sipeng sebesar 1 (satu) ketip (sepuluh sen) kemudian setelah I Sipeng meninggal dibayar oleh ahli warisnya ; -
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa sekarang ; _____
- Bahwa saksi tinggal sejauh 1,5 Km dari tanah sengketa ; _____
- Bahwa berdasarkan tahun 1945 ataupun tahun 1968 tidak ada pengukuran atas tanah sengketa ; _____
- Bahwa tanah sengketa sekarang merupakan tanah kosong ; _____

2. INYOMAN SENTAR

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa

- Bahwa saksi tidak kenal langsung dengan I Sipeng, tetapi saksi tahu bahwa I Sipeng adalah kakek atau leluhur dari pada penggugat ; --
- Bahwa I Sipeng ada mempunyai harta warisan berupa tanah di Desa Ungasan, yang tanah tersebut sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa tanah I Sipeng tersebut seluas 23,5 Ha, dengan batas -
batas : -----

Utara : dengan tanah I Munggu, I Menik dan
I Asih ; -----

Timur : dengan Tukad Jaranan / sungai ; -----

Selatan : dengan laut ; -----

Barat : dengan Tukad Batang Metiyem ; -----



- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah warisan dari I Sipeng, karena tanah tersebut berbatasan sebelah utara langsung dengan tanah orang tua saksi bernama I Munggu dan juga tanah tersebut terdaftar pada buku rincian tanah desa Ungasan di bawah persil No. 40 atas nama I Sipeng ; -----

- Bahwa tanah tersebut tidak ada yang menggarapnya tetapi sebelumnya ada yang mengembalikan ternak diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah sengketa maupun sekitarnya bukan tanah negara, karena tanah tersebut sudah ada pemiliknya yang sah dan masing - masing pemilik masih berhak atas tanahnya ; -----
- Bahwa atas tanah sengketa pernah digarap oleh I Rebo atas izin ahli waris I Sipeng ; -----
- Bahwa saksi terhadap bukti P - 1, P - 5 dan P - 6 mengakui keberadaannya dan membenarkan bukti - bukti tersebut ; sedang bukti P - 2, P - 3 dan P - 4 saksi tidak mengenalnya ; -----

3.1 WAYAN LULING

- Dibawah

dibawah sumpah pada pokoknya mencrangkan sebagai berikut : —

- Bahwa saksi kenal dengan I Sipeng ; —
 - Bahwa I Sipeng memiliki tanah di banjar Dur Pasih - Klasiran Tengah, Desa Ungasan dan tanah tersebut telah dimiliki sejak leluhurnya I Sipeng ; —
 - Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari I Sipeng ; —
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas - batas tanah I Sipeng tersebut tetapi saksi tahu letaknya secara pasti ; —
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik I Sipeng karena sering - sering I Sipeng datang melihat - lihat tanah tersebut, selain itu saksi pernah mengembala ternak diatas tanah tersebut atas izin dari I Sipeng ; —
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal menetap diatas tanah I Sipeng tetapi hanya sebatas menggembalakan ternak milik saksi selama kurang lebih 15 tahun ; —
 - Bahwa saksi tidak diberi hak untuk mengawasi tanah I Sipeng tersebut ; —
 - Bahwa saksi menggembala diatas tanah tersebut sejak zaman Jepang sampai merdeka ; —
 - Bahwa saksi memiliki tanah disebelah Utara dari tanah I Sipeng tetapi tidak berbatasan langsung ; —
 - Bahwa tanah saksi, saksi garap sampai sekarang ; —
 - Bahwa saksi memiliki tanah tersebut sejak leluhur saksi ; —
 - Bahwa saksi tidak tahu disekitar tanah sengketa ada tanah negara ; sejak dahulu tanah disekitar tersebut tanah milik rakyat ; —
- Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya, kuasa hukum Tergugat I mengajukan bukti - bukti sebagai berikut : —

- Foto

- Bahwa selain itu saksi juga bertugas mencocokkan dan meneliti nama wajib pajak sesuai buku rincikan pada Kantor Kecamatan Kuta ; _____
- Bahwa buku Rincik adalah buku daftar Himpunan Ketetapan pokok dalam pembayaran IPEDA Pasedahan yang didalamnya tercantum nama - nama pemilik tanah dan besar pajak tanah yang harus dibayar tiap tahun ; _____
- Bahwa yang mengeluarkan buku rincik adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II masing - masing wilayah, jadi yang mengeluarkan buku rincik untuk Kecamatan Kuta adalah Dispenda Tingkat II Badung ; _____
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dalam buku rincik semula terdaftar atas nama tanah negara, namun sekarang terdaftar atas nama Kanwil BPN dengan status hak pakai ; _____
- Bahwa dasar penggunaan tanah sengketa tersebut sehingga hak pakai atas nama Kanwil BPN Propinsi Bali adalah sertifikat hak pakai yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Badung ; _____
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Ungasan dan terdaftar dalam buku Rincik dengan pipil No. 41 d, kelas II ; _____
- Bahwa dalam buku rincik desa Ungasan tidak ada nama I Sipeng sebagai pemilik tanah dan tidak ada pula tanah dengan pipil No. 40 ; _____
- Bahwa tanah sengketa dengan persil No. 41 d terletak di klasiran Tengah ; _____
- Bahwa batas - batas tanah tersebut adalah : _____
 - Utara dengan tanah I Munggu ; _____
 - Barat dengan tanah I Rena ; _____
 - Selatan dengan tanah Negara ; _____
 - Timur dengan sungai ; _____
- Bahwa

- Bahwa di wilayah Kecamatan Kuta tidak ada nama seseorang yang memiliki tanah seluas 23,5 Ha ; _____
- Bahwa sesuai dengan daftar Himpunan Ketetapan Pokok dan Pembayaran IPEDA yang saksi ajukan di persidangan dinyatakan sebagai persil No. 41 d, adalah tanah sengketa, yang terletak di desa Banjar Pahang ; _____
- Bahwa di Kantor Kecamatan Kuta untuk tanah - tanah di desa Ungasan hanya ada satu buku rincik ; _____
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai petugas pajak PBB di kantor Kecamatan Kuta sejak tanggal 1 Oktober 1994 sampai sekarang ; -
- Bahwa dalam buku rincik desa Ungasan, terdapat daftar tanah - tanah di Klasiran tengah ; _____
- Bahwa buku rincik di Kecamatan Kuta hanya ada satu buku yang diterbitkan pada tahun 1948, desa - desa di wilayah Kecamatan Kuta tidak memiliki buku rincik tersendiri ; _____

2. IKETUT MUDIANA

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : —

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Ungasan Klod dari tahun 1981 s/d 1999 ; _____
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa, sebelah utara berbatasan dengan I Mongkok dan Munggu , sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah selatan dengan pantai dan sebelah barat berbatasan dengan tanah orang tua saksi ; _____
- Bahwa status tanah sengketa, semula berdasarkan buku rincikan C adalah tanah negara, namun sekarang telah menjadi hak pakai, dari Kanwil BPN Propinsi Bali ; _____
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Klod Ungasan memiliki buku rincikan C yang saksi peroleh dari Kepala Desa Ungasan ; _____

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak kenal dengan buku rincian bukti P - 5, tetapi saksi tahu buku rincian dari Kepala Desa Ungasan tahun 1948 ; --
- Bahwa saksi tidak pernah tahu nama I Sipeng karena nama tersebut tidak ada di Dusun Klod Ungasan ; -----

---- Menimbang bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ; -----

---- Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala apa yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ; -----

---- Menimbang bahwa para pihak tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

DALAM EKSEPSI

---- Menimbang bahwa tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Penggugat sebagai subyek hak dan tanah sengketa sebagai obyek hak adalah kantor dan diragukan kebenarannya, atas dasar alasan sebagai berikut : -----

- a. Penggugat mendalihkan sebagai ahli waris yang memiliki sebidang tanah tanpa dasar kepemilikannya secara adat berupa pipil ; -----

- b. Bahwa tanah sengketa sebagai hak pakai atas nama Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali, berasal dari tanah negara bebas ; --

2. Bahwa perkara ini tidak dapat diperiksa oleh Majelis Hakim in casu, menurut kuasa hukum tergugat I, Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini atau gugatan batal, karena perkara - perkara yang prinsipnya sama dengan perkara ini sedang dalam proses pemeriksaan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -

- Menimbang



----- Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut kuasa hukum para penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi dari kuasa tergugat I sudah menyangkut pokok perkara, yang akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga eksepsi dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa antara para penggugat dengan tergugat I telah pernah ada perkara mengenai tanah sengketa, sehingga dalil tergugat I yang menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang bahwa masing - masing eksepsi dimaksud dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Pertimbangan Eksepsi ad 1

----- Menimbang bahwa eksepsi dimaksud harus ditolak sebab, apa yang didalilkan oleh kuasa hukum tergugat I tersebut, sudah mengenai materi / pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan, sehingga tidak dapat diajukan pada bagian dalam eksepsi ; -----

Pertimbangan Eksepsi ad 2

----- Menimbang bahwa eksepsi dimaksud harus ditolak sebab apa yang didalilkan oleh kuasa hukum tergugat I tersebut yakni apakah perkara ini sama dengan perkara yang lain yang sedang dalam proses perkara dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adalah sesuatu yang memerlukan pembuktian di persidangan, sedang kuasa hukum tergugat I sampai akhir proses pembuktian tidak pernah mengajukan bukti mengenai hal tersebut, sehingga dalil dimaksud tidak beralasan hukum ; ---

DALAM POKOK PERKARA

----- Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tanah sengketa dengan letak dan batas - batas sebagaimana tersebut dalam gugatan sebagai milik I Sipeng almarhum yang sekarang merupakan hak waris dari para penggugat sebagai ahli -

- Ahli

ahli warisnya ataukah tanah sengketa dimaksud merupakan tanah yang berasal dari tanah negara bebas yang sekarang merupakan hak pakai bagi Kanwil BPN Propinsi Bali (tergugat I) ; -----

---- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan kuasa hukum penggugat mengajukan bukti - bukti berupa : surat yang diberi tanda bukti P - 1 s/d P - 6, dan tiga orang saksi dibawah sumpah : 1. I KETUT GELIMBUNG, 2. I NYOMAN SENTAR, dan 3. I WAYAN LULING, sedang pihak tergugat I untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya mengajukan bukti - bukti surat diberi tanda TI - 1 dan TI - 2, sedang tergugat II untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda TII - 1 s/d TII - 4 dan 2 orang saksi dibawah sumpah, yakni 1. I RAI ARNAWA dan I KETUT MUDIANA ;

---- Menimbang bahwa para penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum I Sipeng sebagaimana tersebut dalam posita gugatan no. 1, tidak dibantah baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II, selain karena dalil dimaksud tidak dibantah oleh para tergugat, dalil keahliwarisan tersebut didukung dengan bukti - bukti P -1, P - 2 dan P - 3, yang membuktikan tentang keahliwarisan dari almarhum I Sipeng sebagaimana dalil posita gugatan maka silsilah keahliwarisan I Sipeng (almarhum) dimaksud terbukti sebagai fakta hukum yang tidak terbantah ; -----

---- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 5, tentang Buku Rincian Dcsa Ungasan tahun 1938, dan P - 6 tentang gambar situasi tanah sengketa terbukti tanah sengketa terdaftar sebagai perceel no. 40, klas II klasiran Tengah, atas nama I Sipeng terletak di desa ungasan, luas 23,5 Ha, dengan batas - batas : -----

- Utara berbatasan dengan tanah milik I Manggu, dan I Menik ; --
- Timur berbatasan dengan Tukad Jaranan ; -----
- Selatan berbatasan dengan samudra Indonesia ; -----
- Barat berbatasan dengan Tukad Batang Metiyem ; -----
- Menimbang



----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 2, dihubungkan dengan keterangan saksi I KETUT GELIMBUNG dan I NYOMAN SENTAR, terbukti, tanah sengketa, dengan persil No. 40, kelas II, klasiran Tengah, desa Ungasan tersebut, diklasir / diukur pada tahun 1938 sewaktu saksi I KETUT GELIMBUNG sebagai Kelian Adat dan Kelian Dinas Dusun Ungasan (saksi I KETUT GELIMBUNG sebagai Kelian Dinas dan Kelian Adat tahun 1930 - 1945) ia juga aktif turut serta melakukan klasiran / pengukuran disekitar tanah - tanah sengketa termasuk atas tanah sengketa ; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 2, dihubungkan keterangan saksi I KETUT GELIMBUNG, sewaktu dilakukan klasiran pada tahun 1948, dengan petugas pengukur I NYOMAN KEWEH dari Jimbaran dan I REDU dari Jimbaran, saksi I KETUT GELIMBUNG sebagai Kelian Dinas Ungasan Kauh, Desa Ungasan, ikut bertugas dalam pengukuran di lapangan, tetapi saat itu Belanda menjatuhkan bom di Tuban dan kapal terbang Belanda terus berkeliling di atas wilayah Kecamatan Kuta sehingga pengukuran / klasiran dihentikan, dan sejak saat itu hingga sekarang tidak ada pengukuran lagi, sedang tanah atas nama I Sipeng dan sertifikatnya tidak terklasir / terukur ; -----

----- Menimbang bahwa saksi I KETUT GELIMBUNG, dibawah sumpah di muka sidang menerangkan bukti P - 5 tentang Buku Rincian tanah klasiran tahun 1938, dan bukti P - 6 tentang gambar situasi tanah sengketa adalah benar ; -----

----- Menimbang bahwa menurut Pengadilan bukti P - 5 tentang Buku Rincian tanah klasiran tahun 1938, orisinalitas dan kebenaran isinya dapat dijadikan bukti secara hukum, sebab bukti tersebut ditulis dengan ejaan yang berlaku saat itu (tahun 1938) dan dari ciri - ciri kerapihan dan kehalusan tulisan tangannya dapat dipercaya / diyakini ditulis oleh orang - orang yang hidup saat itu ; -----

- Menimbang

----- Menimbang bahwa meskipun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah sengketa yang terletak di Ungasan dengan batas - batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, berdasarkan klasiran tahun 1938, tersebut dalam Buku Rincikan desa Ungasan tahun 1938 bukti P - 5, terdaftar dalam persil no. 40, klas II, klasiran tengah, atas nama I Sipeng, apakah sebagai hak milik para penggugat sebagai ahli waris dari I Sipeng (vide bukti P - 1) ataukah tanah sengketa tersebut yang berdasarkan klasiran tahun 1948 bukti T II - 4 Buku Pasedahan Agung Badung, Pasedahan Ungasan dengan lampiran turunan Buku Ukuran Desa Ungasan No. 93, yang disalin oleh I NYOMAN GONADI tanggal 26 September 1975, yang menurut saksi I Rai Arnawa, tanah sengketa terdaftar sebagai persil No. 41 d, klas II, sebagai tanah negara bebas, kemudian berdasar bukti T I - 1, T I - 2, T II - 1, T II - 2 terdaftar sebagai hak pakai atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi



Bali :
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bukti surat P - 5 tentang buku rincikan tanah tahun 1938, berdasarkan bukti P - 2 dan keterangan saksi I KETUT GELIMBUNG, yang pada pokoknya menerangkan bukti P - 5, adalah benar, dan berdasar pengamatan Pengadilan dengan memperhatikan ciri - ciri bukti P - 5, bukti P - 5 dimaksud orisinalitas dan kebenaran isinya dapat dijadikan bukti secara hukum. Sedang sebaliknya atas bukti T II - 4, tentang Buku Pasedahan Agung, Pasedahan Ungasan, khususnya lampiran buku ukuran Desa Ungasan no. 93 yang disalin oleh I NYOMAN GONADI tanggal 26 September 1975, yang menurut I RAI ARNAWA, salinan tersebut berasal dari buku rincikan tanah klasiran tahun 1948, terdaftar dalam persil no. 41 d, klas II, Desa Ungasan, penyalinan dari asli buku klasiran tahun 1948, ke bukti T II - 4, khususnya lampiran buku ukuran Desa Ungasan no. 93 tersebut hanya disalin oleh seseorang tidak jelas dalam jabatan, atau

- Kedudukan

kedudukan tertentu yang diberi wewenang hukum untuk membuat surat salinan sesuai dengan aslinya, apalagi sesuai bukti P - 2 dan keterangan saksi I KETUT GELIMBUNG, pada sekitar tanah sengketa dan atas tanah sengketa pada klasiran pada tahun 1948 tidak dapat dilakukan pengukuran / klasiran, karena pihak penjajah Belanda melakukan pengeboman di Tuban dan pesawat Belanda selalu berkeliling diatas wilayah pemerintah Kuta, sehingga bukti T II - 4 khusus lampiran dimaksud, tidak dapat dijadikan sebagai bukti menurut hukum karena diragukan keabsahannya. Terlebih lagi, tanah sengketa yang berdasar bukti P - 5 tentang Buku Rincikan tanah tahun 1938, terdaftar dalam persil no. 40, klas II, Desa Ungasan sebagai milik I Sipeng, kemudian berdasar bukti T II - 4 khusus lampiran buku ukuran Desa Ungasan No 93, tidak jelas bagaimana prosesnya, tanah yang semula sebagai tanah dengan status hak milik beralih menjadi tanah negara bebas, padahal sebagaimana dipertimbangkan di atas tanah sengketa pada tahun 1948 tidak dapat dilakukan klasiran / pengukuran, sehingga bukti T II - 4 khususnya lampiran buku ukuran Desa Ungasan No. 93, tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian ; -----

— Menimbang bahwa berdasarkan bukti T I - 1, sebagai surat keputusan No 87/HP/BPN/Bd/1991 tentang pemberian hak pakai atas nama Kanwil BPN Propinsi Bali, yang ditetapkan di Denpasar tanggal 25 Oktober 1991 oleh Kepala Kanwil BPN Propinsi Bali, ditetapkan tanah sengketa sebagai tanah dengan hak pakai atas nama tergugat I, kemudian diterbitkan sertifikat hak pakai atas nama Kanwil BPN Propinsi Bali (Vide bukti T I - 2, T II - 1) tertanggal 26 Oktober 1991 ; -----

— Menimbang bahwa penetapan hak pakai atas nama tergugat I, atas dasar tanah sengketa dinyatakan sebagai tanah negara bebas, berdasar bukti T II - 4 khususnya lampiran tentang buku ukuran desa Ungasan No. 93, yang dalam pertimbangan diatas dinyatakan sebagai tidak mempunyai

- Kekuatan

kekuatan hukum pembuktian, maka berakibat bukti penetapan tanah sengketa sebagai tanah hak pakai atas nama Tergugat I tersebut bukti T I - 1, T I - 2, T II - 1, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti ; -

— Menimbang bahwa oleh karena tanah sengketa adalah hak milik dari I Sipeng (vide bukti P - 5, P - 6), maka tanah sengketa dengan demikian merupakan tanah milik para penggugat sebagai ahli waris almarhum I Sipeng (vide bukti P - 1) ; _____

— Menimbang bahwa oleh karena itu kepada Tergugat I, dan II, dan siapa saja yang menguasai tanah sengketa karena mendapat hak dari tergugat I, II harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan bebas dari segala bentuk ikatan atau pembebanan kepada para penggugat, bila tidak dapat terlaksana dengan sukarela, bila perlu dengan alat kekuasaan negara ; _____

— Menimbang bahwa dengan demikian sebagai bukti kepemilikan bagi para penggugat atas tanah sengketa berdasar warisan, maka tergugat II diharuskan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama penggugat - penggugat ; _____

— Menimbang bahwa dengan demikian peletakan sita jaminan atas tanah sengketa sesuai berita acara peletakan sita jaminan No. 83 / Pdt. G / 2000 / PN Dps. tanggal 23 Nopember 2000 harus dinyatakan sah dan berharga ; _____

— Menimbang bahwa atas perkara ini tidak dapat diputus untuk dapat dijalankan terlebih dahulu karena tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkan putusan dengan ketentuan tersebut ; _____

— Menimbang bahwa oleh karena tergugat I, II sebagai pihak yang kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; _____

- Menimbang

— Menimbang bahwa dengan demikian gugatan ini dikabulkan sebagian yakni petitum No. 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, sedang sebagian petitum ditolak yakni petitum no. 7 ; —————

— Mengingat UU No. 14 Tahun 1970 dan perubahannya, UU No 2 Tahun 1986 Rbg. dan peraturan perundangan yang bersangkutan ; ———

————— MENGADILI —————

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II tersebut ; —————

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ; —————
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I Sipeng almarhum ; —————

3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, seluas ± 23,5 Ha, dengan batas - batas : —————

Utara : Tanah I Munggu, I Menik, dan I Asih ; —

Timur : Sungai / Tukad Jaranan ; —————

Selatan : Samudra Indonesia / laut / pantai ; ———

Barat : Tukad Banteng Metiyem ; —————


adalah sah milik I Sipeng yang wajib diwariskan kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari I Sipeng almarhum ; —————

4. Menyatakan sertifikat hak pakai No. 9, Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar (tergugat I) tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat karena diterbitkan dengan melawan hukum ; —————
5. Menetapkan Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat tanah sengketa atas nama para Penggugat dengan dasar hak waris ; —————

- Menghukum



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslung) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 83/Pdt.G/2000/PN. Dpa. tanggal 23 Nopember 2000 ;-----
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 869.000,-
(Delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : RABU, tanggal : 13 Desember 2000, oleh kami : HESMU PURWANTO, SH. selaku Hakim Ketua, HERRI SWANTORO, SH. dan SUHARJONO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh : ABU BAKAR WACANO, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan tanpa dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dan atau tanpa dihadiri Kuasa Hukum masing-masing pihak.

- Panitera



Panitera Pengganti,

ABU BAKAR WACANO



Hakim Ketua Majelis,

HESMU PURWANTO, SH

Hakim Anggota,

1. HERRI SWANTORO, SH

2. SUHARJONO, SH



PERINCIAN BIAYA :

1. Administrasi	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Para Pihak	Rp. 130.000,-
3. Sita Jaminan	Rp. 700.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 869.000,-

(Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



CATATAN.

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83 /Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut diatas telah diberi tahukan secara patut kepada : -----

1. Para Penggugat - I WAYAN TAMA , dkk. melalui Kuasa Hukumnya , MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH. pada tanggal 20 Pebruari 2001 ; -----
2. Tergugat I - KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPENSI BALI pada tanggal 21 Pebruari 2001 ; -----
3. Tergugat II - KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG pada tanggal 22 Pebruari 2001 ; dan untuk selanjutnya baik Tergugat I , melalui Kuasa Hukumnya - EKO WIJATI, SH. maupun Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya - I KETUT SURYA WIRAWAN, SH. masing-masing pada tanggal 06 Maret 2001 telah menyatakan "memohon banding" atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut sehingga putusan tersebut diatas belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap .-

Panitera Pengganti,

ABU BAKAR WACANO.

CATATAN.

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut diatas telah diberi tahukan secara patut kepada : -----

1. Para Penggugat - I WAYAN TAMA , dkk. melalui Kuasa Hukumnya , MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH. pada tanggal 20 Pebruari 2001 ; -----
2. Tergugat I - KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPENSI BALI pada tanggal 21 Pebruari 2001 ; -----
3. Tergugat II - KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG pada tanggal 22 Pebruari 2001 ; dan untuk selanjutnya baik Tergugat I , melalui Kuasa Hukumnya - EKO WIJIATI, SH. maupun Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya - I KETUT SURYA WIRAWAN, SH. masing-masing pada tanggal 06 Maret 2001 telah menyatakan "memohon banding" atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut sehingga putusan tersebut diatas belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap .-

Panitera Pengganti,


ABU BAKAR WACANO.




CATATAN.

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut diatas telah diberi tahukan secara patut kepada : -----

1. Para Penggugat - I WAYAN TAMA, akk. melalui Kuasa Hukumnya, MARTHEN BLEGUR LAUMURI, SH. pada tanggal 20 Pebruari 2001 ; -----
2. Tergugat I - KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPENSI BALI pada tanggal 21 Pebruari 2001 ; -----
3. Tergugat II - KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG pada tanggal 22 Pebruari 2001 ; dan untuk selanjutnya baik Tergugat I, melalui Kuasa Hukumnya - EKO WIJIATI, SH. maupun Tergugat II, melalui Kuasa Hukumnya - I KETUT SURYA WIRAWAN, SH. masing-masing pada tanggal 06 Maret 2001 telah menyatakan "memehen banding" atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Desember 2000 No. 83/Pdt.G/2000/PN.Dps. tersebut sehingga putusan tersebut diatas belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap .-

Panitera Pengganti,


ABU BAKAR WACANO.

